



PUTUSAN
Nomor 59 /Pdt.G/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asniar, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Leban (OKU) 28 Agustus 1974, Agama : Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jln. Akmal No 667 RT 013 RW 006 Kel Pasar Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, S.H., dan Mardensi Mahmud, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Yeri Ferliansyah, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Leban (OKU) 08 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat : Dusun III RT 007 RW 000 Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., Ari Wibowo, S.H., dan Fiernando Berham, S.H., beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 8, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2020/ PN Bta , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 13 April 2019 telah terjadi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Asniar (Penggugat) dan Yeri Ferliansyah (Tergugat). Yeri Ferliansyah (Tergugat) Meminjam Uang Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Asniar (Penggugat);

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pinjam Meminjam Uang Tersebut Tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang di tanda tangani oleh Yeri Ferliansyah (Tergugat) dengan Asniar (Penggugat) disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Endah Oktavia S dan M. Nofriansyah serta diberi Materai sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (*Perjanjian*);

3. Bahwa Yeri Ferliansyah (Tergugat) dalam Pinjam Meminjam Uang ini menjaminkan 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik dan 4 (empat) Akte Pelepasan Hak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut Yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No 00301 Atas Nama *Yeri Ferliansyah*, Luas \pm 13074 M2 (tiga belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00300 Atas Nama *Yeri Ferliansyah*, luas \pm 7400 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00126 Atas Nama Remon Fikiriansyah, luas \pm 13.821 M2 (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00471 Atas Nama Murni Hayati, luas \pm 9731 M2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00469 Atas Nama Murni Hayati, luas \pm 9248 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00468 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 16.410 M2 (enam belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00025 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00472 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 18.580 M2 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00474 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00124 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 11.195 M2 (sebelas ribu seratus sembilan lima meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00312 Atas Nama Beti Winda Sari, luas \pm 14.413 M2 (empat belas ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00074 Atas Nama Ira Mayasari, luas \pm 1466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

4 (empat) Akta Pelepasan Hak yaitu :

- Akta Pelepasan Hak No 65 tanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

- Akta Pelepasan Hak No 23 tanggal 07 Desember 2012 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

- Akta Pelepasan Hak No 09 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

- Akta Pelepasan Hak No 08 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

4. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang *pasal 2* "Pihak pertama memberi tenggang waktu kepada pihak kedua untuk mengembalikan pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini", *pasal 3* "apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam perjanjian ini pihak kedua belum dapat mengembalikan uang milik pihak pertama maka akan dilakukan musyawarah oleh para pihak untuk memecahkan masalah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara kekeluargaan”;

5. Bahwa *pasal/ 4* “apabila hasil musyawarah dan tenggang waktu bagi pihak kedua untuk mengembalikan pinjaman, akan tetapi pihak kedua belum juga mengembalikan pinjaman tersebut, dan apabila hasil musyawarah menghasilkan keputusan untuk menjual jaminan, maka hasil penjualan tersebut akan diperhitungkan dengan pinjaman pihak kedua kepada pihak pertama” dan *pasal/ 5* “apabila hasil penjualan jaminan tersebut melebihi dari jumlah pinjaman pihak kedua kepada pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengembalikan sisanya kepada pihak kedua, sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut kurang dari jumlah pinjaman pihak kedua kepada pihak pertama, maka pihak kedua wajib menyelesaikan kekurangan tersebut”;

6. Bahwa Tergugat telah mengingkari perjanjian (wanprestasi) sebagaimana unsur-unsur wanprestasi : adanya perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

7. Bahwa Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut satu (1) bulan kemudian yaitu ditanggal 13 Mei 2019, tetapi pada saat jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan janjinya kepada Penggugat. Penggugat sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dalam pasal 3, 4 dan 5 mencari jalan terbaik. Penggugat tidak dapat melaksanakan pasal 5 dikarenakan jaminan yang ada pada Penggugat masih punya orang lain bukan punya Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sesuai dengan pasal 3, 4 dan 5 dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dan meminta kepada Tergugat agar berkenan melunasi utang yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian pinjam meminjam dan mempertanyakan tanah-tanah yang surat-suratnya dijaminan Tergugat tersebut karena Surat Sertifikat dan Akte Pelepasan Hak, hanya dua (2) surat yang atas nama Tergugat selebihnya milik orang lain, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelkannya;

9. Bahwa Penggugat sesuai dengan pasal 3, 4 dan 5 dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang telah melakukan Musyawarah secara Kekeluargaan, Musyawarah untuk menjual jaminan yang hasil penjualannya akan diperhitungkan dengan Pinjaman Pihak kedua dan apabila dari hasil penjual tersebut maka pihak pertama mengembalikan



sisanya kepada pihak kedua apabila penjualan tersebut tidak mencukupi pinjaman tersebut maka pihak kedua akan menyelesaikan kekurangan tersebut. Pihak kedua tidak menanggapi hasil musyawarah tersebut ;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat tertanggal 11 Juli 2019 meminta Tergugat membayar Utangnya kepada Penggugat, tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Somasi tanggal 10 November 2020, 17 November 2020 dan 24 November 2020 untuk memberikan kesempatan pada Tergugat melunasi Utangnya tetapi masih tidak ditanggapi oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat masih menunggu itikad baik dari Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

12. Bahwa setelah itu Penggugat mendatangi Tergugat dirumahnya, disana Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat menanyakan terkait permasalahan Wanprestasi *a-quo* dimaksud, dari hasil pertemuan tersebut Pihak Tergugat mengatakan bahwa akan menjual tanah yang surat-suratnya dijaminan kepada Penggugat, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjam Meminjam. karena Jaminan yang di jaminkan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi utang Tergugat;

13. Bahwa dengan terus terjadinya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan. Menurut *Abdul R Saliman (Saliman, 2004, hal 15)* "*Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur*";

14. Bahwa rumusan Wanprestasi diatur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai mematuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah mengingkari (wanprestasi) Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Penggugat, Penggugat selama ini telah menunggu itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Ingkar Janji (wan prestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan uang yang dipinjam Tergugat dengan Penggugat Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Penggugat mengusahakan uang tersebut untuk berjalannya usaha penggugat;

- b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan rusaknya kreditibilitas Penggugat di masyarakat. Jadi Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

10. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan Jaminan serta harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah-tanah yang menjadi jaminan Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
13. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah-Tanah yang dijaminkan (Surat-Surat Kepemilikannya diserahkan) dengan Penggugat tidak mencukupi untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat segera melunasi Utangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak melaksanakan Surat Perjanjian Meminjam Uang yang disaksikan 2 (dua) orang saksi dan bermaterai cukup;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah tanah yang dijaminkan (surat-suratnya diserahkan) kepada Penggugat :
 - Sertifikat Hak Milik No 00301 Atas Nama *Yeri Ferliansyah*, Luas \pm 13074 M2 (tiga belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
 - Sertifikat Hak Milik No 00300 Atas Nama *Yeri Ferliansyah*, luas \pm 7400 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
 - Sertifikat Hak Milik No 00216 Atas Nama *Remon Fikiriansyah*, luas \pm 13.821 M2 (tiga belas ribu delapan ratus dua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00471 Atas Nama Murni Hayati, luas ± 9731 M2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00469 Atas Nama Murni Hayati, luas ± 9248 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00468 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 16.410 M2 (enam belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00025 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00472 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 18.580 M2 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00474 Atas Nama Mardin HK, luas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00124 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 11.195 M2 (sebelas ribu seratus sembilan lima meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00321 Atas Nama Beti Winda Sari, luas ± 14.413 M2 (empat belas ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00074 Atas Nama Ira Mayasari, luas ± 1466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

4 (empat) Akta Pelepasan Hak yaitu :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pelepasan Hak No 65 tanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.
- Akta Pelepasan Hak No 23 tanggal 07 Desember 2012 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.
- Akta Pelepasan Hak No 09 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.
- Akta Pelepasan Hak No 08 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

serta melunasi kekurangan dari nilai jaminan tersebut;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi utangnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rivan Rinaldi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo perkara nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Bta adalah kasus yang sama dan pihak yang sama dalam perkara sebelum nya dua kali gugatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Bta dan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Bta. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sudah dua kali diajukan oleh Penggugat yang mana Penggugat dan Tergugat nya sama serta dalam perkara yang sama dan dalam materi yang diajukan juga dalam hal yang sama maka patut dan pantas gugatan Penggugat tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban oleh Tergugat.
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada poin angka 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan telah terjadi pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2019, dimana Penggugat meberikan pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat, dan sepakat mengembalikan pinjaman satu bulan sejak kesepakatan dintada tangani, apabila dalam satu bulan Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat maka dilakukan musyawarah adalah benar Tergugat tidak menyangkal namun dalam hal ini sudah dilakukan musyawarah ternyata sampai saat ini kebun yang menjadi jaminan belum laku terjual, kemudian Tergugat dipersilahkan untuk menjual jaminan yang atas nama Tergugat (Yeri Ferliansyah)



apabila terjual hasil penjualan untuk membayar pinjaman Tergugat pada Penggugat.

3. Bahwa menanggapi poin angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan hasil penjualan jaminan melebihi dari jumlah jaminan maka pihak Penggugat wajib mengembalikan sisa kepada Tergugat begitu juga sebaliknya apabila kurang maka Tergugat wajib menyelesaikan kekurangan tersebut. Bahwa sesungguhnya sudah jelas dalam perkara ini seharusnya pihak Penggugat bersabar dan menunggu penjualan lahan yang dijaminakan laku terjual maka akan selesai permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa pada saat penanda tangan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2019 pada saat surat-surat jaminan milik Tergugat serahkan pada Penggugat akan dilakukan proses balik nama surat-surat tersebut oleh Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, karena pada saat itu dari jumlah pinjaman sebesar satu milyar telah dipotong diambil oleh Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi saat itu Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa kalau dihitung dari seluruh jaminan yang diserahkan Tergugat pada Penggugat dari 16 sertifikat tanah dan akta pelepasan hak sesungguhnya melebihi dari jumlah pinjaman Tergugat pada Penggugat karena kalau ditaksir seluruh jaminan tersebut yaitu senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) jadi seandainya dijual jaminan tersebut hanya sebagian saja sudah cukup untuk membayar hutang Tergugat pada Penggugat.

5. Bahwa menanggapi poin angka 7, 8, 9 keliru Penggugat menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi karena sesuai dengan pasal 3, 4 dan 5 dalam perjanjian kesepakatan pinjam meminjam akan dilakukan musyawarah, sedangkan dalam hal ini antara Penggugat belum secara maksimal dilakukan musyawarah dan pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo Tergugat menyatakan siap untuk membayar dan saat ini sedang berusaha untuk mencari pembeli lahan yang dijaminakan pada Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap dilanjutkan perkara ini, sesungguhnya Penggugat sendirilah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perkara ini.



6. Bahwa kalau memang Penggugat menginginkan cepat diselesaikan perkara ini dan Tergugat menyelesaikan tanggung jawab sebagai pihak yang meminjam pada Penggugat sesungguhnya dengan menjual atau Penggugat sendiri yang mengambil enam lahan atas nama Tergugat sendiri yang dijaminakan pada Penggugat tersebut sudah cukup, sesesui dengan usulan perdamaian Tergugat tertanggal 18 Februari 2021 yaitu lahan lahan yang dijaminakan atas nama Tergugat antara lain :

1. Sertifikat Hak Milik No. 00301 an. Reri Feriansyah luas + 13,074 M2;
2. Sertifikat Hak Milik No. 00300 an. Yeri Ferliansyah luas + 7.400 M2
3. Akta pelepasan hak No. 65 tanggal 28 Januari 2013;
4. Akta pelepasan hak No. 23 tanggal 07 Desember 2012;
5. Akta pelepasan hak No. 09 tanggal 03 Januari 2013; 6. Akta pelepasan hak No. 08 tanggal 03 Januari 2013.

7. Bahwa menanggapi poin angka 10 tentang somasi adalah tidak benar karena sampai gugatan ini diajukan Penggugat belum ada somasi yang disampaikan pada Tergugat dan ironi nya apa relevansinya somasi yang disampaikan pada Tergugat sedangkan perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah ada gugat gugat di Pengadilan Negeri Baturaja sampai dua kali gugatan dan gugatan kedua dari Penggugat yaitu perkara No. 7/Pdt.G/2020/PN.Bta. yang mana telah diputus dan di ucapkan dalam persidangan yang terbuka pada tanggal 23 Juli 2020.

8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat poin angka 11 dan 12 bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai itikad baik, karena sampai saat ini Tergugat ingin menyelesaikan dan tetap berusaha untuk menjual jaminan enam poin diatas lahan milik Tergugat sendiri.

9. Bahwa menanggapi poin angka 13 dan 14 dan seterusnya gugatan Penggugat juga tidak berdasarkan hukum patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengenyampingkan dan tidak dipertimbangkan

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat diatas dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah dalam perkara yang sama dan pihak yang sama dan telah dua kali diajukan oleh Penggugat telah mendapat kekuatan hukum tetap maka patut dan pantas pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Menolak Seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya



tidaknya gugatan tidak dapat diterima atau apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat masing-masing juga telah menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban baik yang terhadap pokok perkara maupun jawaban yang tidak terkait dengan pokok perkara (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dalam pokok perkara, Tergugat mengakui atau atau setidaknya tidak disangkal jika Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang yang dipinjam oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat, hal itu karena kebun yang menjadi jaminan dalam pinjam meminjam belum laku terjual;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang tidak terkait dengan pokok perkara (eksepsi), Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* karena telah ada dua putusan yang pihak Penggugat dan Tergugatnya sama dan terkait dengan materi yang diajukan juga sama;

Menimbang, bahwa Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) menyatakan : "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 162 RBg tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan alasan telah ada dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili satu persoalan dengan para pihak dan materi yang sama, yakni Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bta;

Menimbang, bahwa terkait penerapan *nebis in idem* harus diperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan : “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat suatu perkara perdata dinyatakan *nebis in idem* adalah :

- terdapat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengadili tentang persoalan yang sama; diantara pihak yang sama dan dalam hubungan hukum yang sama; serta alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bta serta kaitannya dengan perkara ini dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bta telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Para Pihak dan hubungan hukum diantara Para Pihak baik pada Perkara Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Perkara Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bta adalah sama dengan perkara ini;
- Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan baik dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bta pada pokoknya sama dengan gugatan ini;
- Bahwa demikian pula terhadap hal yang menjadi pokok persoalan diantara Para Pihak pada Perkara Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bta dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN, ternyata juga sama dengan perkara ini;

- Bahwa akan tetapi mengenai pokok persoalan baik dalam Perkara Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta maupun Perkara Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN, belum menjadi hal yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim pada Perkara Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Perkara Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bta belum memeriksa mengenai pokok persoalan, melainkan masih memeriksa dan mengadili terkait formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara-perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang menjadi pokok persoalan pada perkara ini belum pernah diperiksa dan diadili baik pada Perkara Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bta dan Perkara Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN, sehingga gugatan pada perkara ini tidak bersifat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak membayar utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana hal itu telah disepakati dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa pada jawaban dalam pokok perkara, Tergugat mengakui atau atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal jika Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang yang dipinjam oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat, hal itu karena kebun yang menjadi jaminan dalam pinjam meminjam belum laku terjual;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-20 telah ternyata dapat diperlihatkan surat aslinya dan telah pula memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat Tergugat telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, akan tetapi hanya bukti T-1 dan T-2 yang dapat diperlihatkan surat aslinya, sementara untuk bukti T-3 hanya dapat diperlihatkan salinannya tanpa disertai surat aslinya, sehingga oleh karenanya hanya bukti T-1 dan T-2 yang dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang mohon untuk mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak disangkal jika Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang yang dipinjam oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat, hal itu karena kebun yang menjadi jaminan dalam pinjam meminjam belum laku terjual;

Menimbang, bahwa Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan :
"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang



sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, demi hukum harus dinyatakan telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dan Tergugat sebagai pihak peminjam, belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 13 April 2019 (bukti P-1) telah ternyata baik subjek maupun objek dalam perjanjian tersebut, telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut demi hukum harus dipandang sebagai perjanjian yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 BW menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 BW tersebut, maka oleh karena Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P-1) adalah perjanjian yang sah secara hukum, maka demi hukum perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (bukti P-1) dinyatakan : “Pihak Pertama (Penggugat) memberi tenggang waktu kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk mengembalikan pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (bukti P-1), adapun uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, P-19 dan P-20, setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana disepakati Para Pihak tersebut, Penggugat telah melakukan somasi/teguran kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat mau mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan somasi/teguran oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengembalikan



uang yang dipinjamnya dari Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 2 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (bukti P-1), yakni mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat paling lama 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ditandatangani, padahal Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut berlaku sah dan mengikat bagi Para Pihak, maka demi hukum perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, petitum angka 3 gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan tanah-tanah yang dijaminkan (surat-surat kepemilikannya diserahkan) dengan Penggugat tidak mencukupi untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat segera melunasi Utangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (bukti P-1), disepakati bahwa adapun yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut adalah :

1. Sertifikat Hak Milik No 00301 Atas Nama Yeri Ferliansyah, Luas \pm 13074 M2 (tiga belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;
2. Sertifikat Hak Milik No 00300 Atas Nama Yeri Ferliansyah, luas \pm 7400 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;
3. Sertifikat Hak Milik No 00216 Atas Nama Remon Fikiriansyah, luas \pm 13.821 M2 (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU. ;
4. Sertifikat Hak Milik No 00471 Atas Nama Murni Hayati, luas \pm 9731 M2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;
5. Sertifikat Hak Milik No 00469 Atas Nama Murni Hayati, luas \pm 9248 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang



terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

6. Sertifikat Hak Milik No 00468 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 16.410 M2 (enam belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

7. Sertifikat Hak Milik No 00025 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

8. Sertifikat Hak Milik No 00472 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 18.580 M2 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

9. Sertifikat Hak Milik No 00474 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

10. Sertifikat Hak Milik No 00124 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 11.195 M2 (sebelas ribu seratus sembilan lima meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

11. Sertifikat Hak Milik No 00321 Atas Nama Beti Winda Sari, luas \pm 14.413 M2 (empat belas ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

12. Sertifikat Hak Milik No 00074 Atas Nama Ira Mayasari, luas \pm 1466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU;

13. Akta Pelepasan Hak No 65 tanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU;

14. Akta Pelepasan Hak No 23 tanggal 07 Desember 2012 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU;

15. Akta Pelepasan Hak No 09 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU;

16. Akta Pelepasan Hak No 08 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, demi hukum harus dinyatakan bahwa tidak cukup bukti mengenai adanya tindakan-tindakan penjualan atas hak-hak atas tanah tersebut yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat dan dari hasil penjualannya itu tidak mencukupi utang Tergugat yakni sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 mohon agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah tanah yang dijaminkan (surat-suratnya diserahkan) kepada Penggugat :

- Sertifikat Hak Milik No 00301 Atas Nama *Yeri Ferliansyah*, Luas \pm 13074 M2 (tiga belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00300 Atas Nama *Yeri Ferliansyah*, luas \pm 7400 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00216 Atas Nama Remon Fikiriansyah, luas \pm 13.821 M2 (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00471 Atas Nama Murni Hayati, luas \pm 9731 M2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00469 Atas Nama Murni Hayati, luas \pm 9248 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00468 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 16.410 M2 (enam belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00025 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.
- Sertifikat Hak Milik No 00472 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 18.580 M2 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00474 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00124 Atas Nama Tedi Ferdiansyah, luas \pm 11.195 M2 (sebelas ribu seratus sembilan lima meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00321 Atas Nama Beti Winda Sari, luas \pm 14.413 M2 (empat belas ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

- Sertifikat Hak Milik No 00074 Atas Nama Ira Mayasari, luas \pm 1466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Penantian Kec Sosoh Buay Rayap Kab OKU.

4 (empat) Akta Pelepasan Hak yaitu :

- Akta Pelepasan Hak No 65 tanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

- Akta Pelepasan Hak No 23 tanggal 07 Desember 2012 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

- Akta Pelepasan Hak No 09 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

- Akta Pelepasan Hak No 08 tanggal 03 Januari 2013 Atas Nama Mardin HK, luas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU.

serta melunasi kekurangan dari nilai jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda milik Tergugat dan tidak terhadap benda-benda milik pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda milik pihak selain Tergugat adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah yang telah ternyata tidak hanya milik Tergugat, melainkan ada pula tanah-tanah milik pihak lainnya, sehingga demi hukum petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut adalah petitum yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan sehingga oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum, bertentangan dengan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi utangnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum petitum angka 3 tersebut, telah dinyatakan jika Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka demi hukum Tergugat harus dihukum untuk memenuhi prestasinya yakni untuk melunasi utangnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup membuktikan tentang adanya kerugian materiil maupun moril yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, sebagaimana hal tersebut dimohonkan dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dilakukan terhadap amar yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan yang bukan membayar sejumlah uang;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan pada perkara ini adalah terkait penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka tuntutan *dwangsom* atau uang paksa menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar dengan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata menyatakan bahwa putusan pada perkara perdata mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak terlibat dalam perkara, sehingga konsekuensi hukumnya adalah Para Pihak yang terlibat dalam perkara secara mutatis mutandis harus tunduk dan patuh putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar penghukuman kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini terlalu berlebihan dan tidak diperlukan lagi secara hukum (*overbodig vervallen*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 9 mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus didasarkan pada dengan suatu bukti surat yang otentik yang tidak dibantah baik isi maupun tanda tangannya atau dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki hubungan dengan pokok perkara (Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak berbentuk akta otentik tidak pula dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki hubungan dengan pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 9 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat demi hukum tidak dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana hal itu dituntut dalam petitum gugatan Penggugat angka 1,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta



melainkan gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya demi hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan angka 10 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUH Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak melaksanakan Surat Perjanjian Meminjam Uang yang disaksikan 2 (dua) orang saksi dan bermaterai cukup;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp572.500,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H. dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Yessi Oktarina, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	:	Rp.	17.500,00
4. PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
6. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	572.500,00

(lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)